

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR – TAHUN 2024

2024

PERMENKEU RI 89 TAHUN 2024 TANGGAL 25 OKTOBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 809)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 140, TLN No.6896), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres No. 76 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.151), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2023 dan Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2023. Rincian atas Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2023 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2024 dan diundangkan pada tanggal 7 November 2024.

- Lampiran hal 7-554.